

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Manusia yakni makhluk sosial dimana untuk memenuhi kebutuhannya pada hakikatnya tidak bisa berfungsi secara mandiri. Setiap manusia yang berinteraksi dengan orang lain dan bergantung pada bantuan mereka pasti pernah mengalami konflik atau ketidaksetujuan dengan mereka. ketidaksepakatan ini muncul ketika salah satu pihak merasa bahwa pihak lain membatasi, mengurangi, atau melanggar haknya dengan cara tertentu. Oleh karena itu, setiap kali seseorang merasa terancam atau teraniaya, muncul keinginan naluriah untuk membalas. Oleh karena itu, undang-undang ini dibuat sebagai pedoman untuk mencegah jatuh. Implikasi melalui pandangan tersebut yakni jika perilaku manusia merupakan cerminan sosiologis melalui perilaku dibayangkan oleh regulator. Mungkin ratusan tahun yang lalu juga dilakukan untuk mengendalikan para koboi liar Amerika. Perkembangan pemikiran manusia modern, dibantu rasionalisme (*cogito ergo sum*) yang dijelaskan oleh Rene Descartes, fundamentalisme mekanis yang dijelaskan Isaac Newton, dan empirisme kuantitatif dimana diulangi Francis Bacon, menjadi populasi manusia di Eropa sebagai pusat peradaban baru. Filsafat hukum dan ketertiban merupakan hasil konsepsi mereka tentang hukum pada abad ke-19. Bagian konsep hak ini adalah jika di antara hukum normatif (ketetapan) suatu tatanan yang memiliki makna sosiologis dapat mengikuti.

Sejak itu, masyarakat telah berintegrasi ke dalam sistem peradilan sebagai robot yang rasional dan penuh perhitungan yang menghukum pelanggaran. Sudut

pandang mekanika hukum bukan hanya menghilangkan kemanusiaan di depan hukum melalui menggantikan seseorang menjadi sekrup, orang bodoh ataupun roda penggerak, tetapi jarak antar cita-cita negara hukum dan realitas sosial. Cita-cita supremasi hukum tidak selalu merupakan fiksi yang bermanfaat dan akurat, dan tanpa adanya supremasi hukum, perilaku sosial manusia sebenarnya tidak selalu ikut campur. Kesenjangan antara ketertiban hukum dan ketertiban sosial agaknya disebabkan oleh hukum dan ketertiban. Ketertiban serta hukum kemudian memenuhi tatanan hukum, bukan tatanan hukum (ctt: Bertindak sebagaimana didefinisikan oleh Peraturan/Hukum). Kepastian hukum dengan demikian yakni kepastian penerapan hukum, bukan kepastian kepatuhan atau ketidakpatuhan terhadap hukum. Sebab kepastian hukum tidak dapat sepenuhnya dijelaskan dengan kata “kepastian hukum”. identik dalam mekanika Newton. Mekanika Newton pun dirusak dua kali dalam perjalanan perkembangan ilmiah, yaitu dalam teori relativitas Einstein dan dalam fisika kuantum.¹

Menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dimana mengatakan jika “negara Indonesia yakni negara hukum”, Indonesia adalah negara hukum. Setiap orang berhak untuk menyuarakan pendapatnya, untuk membela haknya, dan untuk mengambil tindakan hukum ketika hak seseorang dilanggar. Ini adalah simbol atau semboyan yang digunakan ketika sedang menghadapi masalah hukum. Secara umum, ada dua kategori hukum di Indonesia: hukum privat serta publik, tapi yang terakhir lebih sering

¹ Achmad dan Heryani, Wiwie, 2012, *Asas-Asas Pembuktian dalam Hukum Perdata*, Kencana, Jakarta, hlm 70

disebut sebagai "Hukum Perdata" di Indonesia. Didalam kasus perdata, para pihak yang membuktikan kasusnya, sedangkan dalam kasus pidana, negara biasanya melakukannya karena untuk kepentingan umum. Untuk mengontrol dan melindungi warga negaranya, suatu negara membutuhkan perlindungan hukum. Oleh karena itu, setiap masyarakat berhak mengajukan gugatan kapan saja dalam proses hukum atau pada saat putusan hakim telah menjadi hukum tetap (*Inkracht*).

Dari Sudikno Mertokusumo, hukum acara perdata yakni kumpulan aturan dimana mengatur bagaimana menggunakan hakim untuk memastikan ditaatinya hukum substantif². Secara umum gugatan dan perlawanan adalah hal yang sama yakni memperjuangkan hak seseorang yang semula dirasa dirugikan agar kembali pada hak semula. Hukum Indonesia dasarnya terbagi menjadi dua yakni hukum pidana atau hukum publik dan perdata atau hukum privat, keduanya mempunyai inisiatif cara dalam mengatasi permasalahan di peradilan untuk perdata hakim bersifat pasif karena memberikan hak sepenuhnya bagi kedua belah pihak yang bersengketa untuk melakukan pembuktian. Sedangkan pidana hakim bersifat aktif untuk menggali informasi sampai pada kebenaran bukti atau fakta sehingga dapat menyimpulkan hukum sebuah kejadian peristiwa. M. Nur Rasaid menegaskan bahwa tujuan membawa perkara ke pengadilan yakni agar mendapatkan putusan Hakim dimana memiliki kekuatan Hukum tetap, atau putusan yang tidak bisa dibatalkan³.

² Sudikno mertokusumo, 1981 *hukum acara perdata indonesia*, yogyakarta: liberty, hlm .2

³ M. Nur Rasaid, 2003 *Hukum Acara Perdata*, Cet. 3, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 48

Masalah dalam perkara perdata merupakan masalah antar individu dimana negara tidak ikut campur dalam melakukan pembuktian dimana mereka yang bersengketa melakukan pembuktian suatu masalah agar tercapainya suatu keadilan bagi yang merasa dirugikan atas haknya. Dalam sengketa perdata pihak penggugat serta tergugat akan saling beradu argumen tiap memberikan bukti untuk meyakinkan hakim sehingga dapat memberi putusan kepada salah satu pihak namun disisi lain ada pihak yang tidak ikut berperkara namun haknya dirugikan. Adapun pihak ketiga ini mempunyai kepentingan untuk mempertahankan suatu objek dimana terjadinya sita eksekusi berupa tanah serta isinya. Supaya tidak pindah pada penggugat.

Gugatan adalah suatu tindakan yang dilakukan untuk menjamin perlindungan hak-hak hukum sehingga terhindar dari main hakim sendiri atau *eigenrichting*. Ada tiga kategori gugatan dalam hukum perdata: gugatan sukarela, gugatan kontroversial, dan gugatan para pihak secara sukarela (*gugatan class action*). Permohonan tersebut sebenarnya merupakan gugatan kepentingan sepihak yang diajukan ke pengadilan negeri dan tidak memiliki landasan hukum. “*Setiap permasalahan yang diajukan ke pengadilan harus diselesaikan, sehingga permasalahan tersebut harus diselesaikan melalui yurisdiksi sukarela*” bunyi Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 dimana kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 kemudian diubah akan UU No 48 Tahun 2009. Gugatan sengketa adalah gugatan dimana diajukan penggugat dan tergugat secara terpisah. (*Gugatan class action*) adalah kasus perdata yang

diajukan oleh banyak pihak, lebih dari satu orang mengadvokasi atas nama banyak orang.

Tiga jenis kekuatan, yakni kekuatan mengikat, kekuatan pembuktian, serta kekuatan pelaksanaan, masih berlaku agar keputusan yang sudah menjadi undang-undang untuk melaksanakan kekuasaan. Tujuan dari sifat mengikat putusan pengadilan adalah untuk menciptakan hak ataupun hubungan hukum antar para pihak atau para pihak dimana bersengketa. Sebuah keputusan dapat ditentang berdasarkan hukum acara perdata dengan menggunakan upaya hukum umum dan tidak biasa. Yang dimaksud dengan "upaya hukum" yakni pembelaan dimana diberikan undang-undang, peraturan, ataupun majelis hakim didalam situasi tertentu terhadap suatu putusan. Upaya hukum merupakan langkah awal formal serta resmi untuk membela hak serta kepentingan seseorang didalam hal terjadi perselisihan dengan pihak-pihak yang merasa putusan hakim tidak adil menurut tinjauan hukum acara perdata. Seringkali ada pihak ketiga tidak ikut serta didalam perkara tersebut tetapi objek yang diajukannya merupakan objek pihak ketiga, sehingga putusan hakim tidak bersifat final dan juga tidak menimbulkan masalah dalam pelaksanaan eksekusi di pengadilan.

Untuk mencegah agar benda yang menjadi obyek eksekusi tidak jatuh ke tangan penggugat atau pihak lain, maka adanya pihak ketiga yang disebut (*derden verzet*) dilakukan untuk membela obyek eksekusi penyitaan. Karena kemenangan penggugat mengenai adanya putusan yang lebih dahulu, maka hakim berwenang menyita harta milik penggugat. Pihak yang kalah dapat mengajukan gugatan balik terhadap tempat-tempat *eksekutor* mengenai barang tetap dan barang bergerak.

menurut HIR Pasal 207 pada hal ini pihak ketiga itu sebagai lawan, kemudian penggugat dan tergugat yang semula terlibat didalam gugatan dan keputusan yang telah mempunyai hukum tetap disebut sebagai pihak lawan. Karena perlawanan pihak ketiga disebut menjadi upaya hukum luar biasa yang harus dibuktikan oleh pengadu di pengadilan, maka harus benar untuk dinyatakan sebagai pelawan. Oleh karena tergugat tidak hadir maka berlaku syarat Pasal 129 HIR yang mengatur bahwa *verzet* dapat dilaksanakan dalam jangka waktu atau tenggang waktu 14 hari setelah putusan *verzet*, mengatur mengenai alasan hukum perlawanan terhadap *derden verzet*. Pasal 378 dan 379 *Regulasi op de Rechtsvordering (Rv) Staatsblad* 1847 No 52 jo. 1849 No. 63 menyatakan bahwa hakim dapat memberikan *derden verzet* bila dipenuhi 2 syarat: terdapat kepentingan pihak ketiga serta nyata dan tidak salahnya pihak ketiga itu dirugikan. Pasal 378 Rv mengatakan bahwa pihak ketiga berhak menggugat keputusan yang melanggar haknya.

Tidak jarang putusan pengadilan mendapatkan perlawanan/ bantahan ketika pelaksanaan eksekusi sehingga melumpuhkan atau menunda pelaksanaan sebuah putusan dikarenakan sebuah putusan mempunyai hak milik, “Hak yang paling kuat dan lengkap yang dapat dimiliki seseorang atas tanah adalah hak milik yang diwariskan⁴. melalui ini penulis terhadap contoh kasus perlawanan pihak ketiga atau *derden verzet* pada putusan Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 44/Pdt.Bth/2020/PN Trg.” Secara singkat bisa dijelaskan: 4 September 2020 Usman Jaya sebagai Pelawan I, Fandi Wijaya Oeij Sebagai Pelawan II, dan Irwan Wijaya sebagai Pelawan III. Mereka memberikan perlawanan dengan membuat

⁴ Pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

surat gugatan kepada Hendro Sujarwo sebagai Penyita, Fusanto Wijaya sebagai Tersita, dan CV Alaska Prima Coal turut melawan I, H Iriansyah turut melawan II, Abd Jafar turut melawan III, H Syaili Akbar turut Terlawan IV. Atas hal kepemilikan tanah. kemudian di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong pada 7 September 2020 melalui nomor Register 44/Pdt.Bth/2020/PN Trg. bahwa pelawan I,II,III sebagai pemilik tanah keberatan atas berita acara sita eksekusi pada tanggal 26 Agustus 2020 yang diajukan oleh terlawan penyita terdahulu kepada pelawan tersita, merujuk berita acara sita eksekusi No 2/ptd.Eks/2020/PN. Tgr. Sita eksekusi di tujukan kepada terlawan tersita Fusanto Wijaya yang dulunya tergugat, tetapi peletakan patok/tanda batas sita eksekusi oleh terlawan Penyita sebagian telah masuk pada objek tanah milik Pelawan. Jika para pihak berkomitmen untuk menjalankan putusan Hakim, maka perselisihan tersebut dapat diselesaikan secara damai melalui alternatif penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa ini dipilih sebab lebih murah, cepat serta terjaga hubungan diantara para pihak bersengketa.⁵

Terdapat pertimbangan mendorong penulis tertarik memilih tema *derden verzet* dengan judul “ANALISIS PUTUSAN TINGKAT PERTAMA *JUDEX FACTIE* PADA PERLAWANAN *DERDEN VERZET* (studi kasus putusan Nomor 44/Pdt.Bth/2020/PN Trg)” yaitu; Pertama, penulis tertarik dengan dampak yang di timbulkan akibat sengketa pihak ketiga yang pada mulanya tidak ikut berperkara namun haknya merasa di rugikan, Pihak yang semula Penggugat

⁵ Made Oka Cahyadi Wiguna, Peluang Penyelesaian Sengketa Perdata Tentang Tanah Melalui Alternative Dispute Resolution, Jurnal Masalah Maslah Hukum Vol 47 No 1, Fakultas Hukum Universita Diponegoro, 2018, Semarang hal 47-55. DOI: 10.14710/mmh.47.1.2018.47-55

menjadi Tergugat. Kedua, adanya penundaan sita eksekusi oleh pengadilan ketika terdapat sengketa baru di dalamnya. Ketiga, penulis mau memahami lebih lanjut bentuk-bentuk upaya hukum dari pihak ketiga untuk mempertahankan hak-haknya sehingga haknya tidak merasa di rugikan.

B. Rumusan masalah

1. Apa yang menjadikan dasar Pelawan mengajukan perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) akan sita jaminan berita acara sita eksekusi Nomor 2/pdt.Eks/2020/PN.Tgr?
2. Bagaimana kesesuaian pertimbangan didalam penetapan putusan hakim Pengadilan Negeri Ternggarong akan Nomor 44/Pdt.Bth/2020/PN.Tgr?

C. Tujuan penelitian

1. Agar memahami alasan menjadi dasar Pelawan mengajukan perlawanan pihak ketiga *derden verzet* terhadap sita jaminan berita acara sita eksekusi Nomor 2/pdt.Eks/2020/PN. Tgr.
2. Agar memahami dasar pertimbangan Hakim didalam penetapan Hakim Pengadilan Negeri Ternggarong atas putusan No 44/Pdt.Bth/2020/PN. Trg.

D. Manfaat penelitian

1. Secara Teoritis

Kajian hukum perdata, khususnya penanganan sengketa pihak ketiga didalam menjalankan perlawanan (*derden verzet*) atas harta sitaannya, menambah wawasan dan ilmu yang bermanfaat.

2. Secara praktis

Bagi masyarakat umum, penelitian ini bisa memberi gambaran tentang pihak ketiga dimana dilanggar haknya sebab terdapat gugatan antar tergugat serta penggugat dimana putusannya telah menjadi hukum tetap, sehingga selalu mengikuti prosedur litigasi yang baik untuk mengembalikan haknya atas para pihak berperkara, apakah Tergugat, Penggugat, atau pihak ketiga, dan bagaimana tata tertib dalam peradilan acara Perdata dengan baik.

E. Kerangka Teori

Teori menempatkan kedudukan hukum yang mendasar di dalam bidang ilmu pengetahuan hukum, menjadikannya sebagai alat untuk memahami dan memahami persoalan-persoalan hukum. Teori hukum adalah seluruh tubuh hukum yang berisi penegasan tentang konteks sistem aturan hukum dan legitimasi penilaian hukum. Adapun teori dalam analisis putusan ini sebagai berikut:

1. Teori pembuktian

Dari R subekti mengatakan jika pembuktian yakni Hakim membahas argumen ataupun pembenaran maju dalam sengketa. Peneliti menggunakan teori bukti dalam analisis penelitian ini untuk menentukan apakah para pihak yang bersengketa dapat mendukung kebenaran klaim mereka. Hukum perdata diatur didalam Pasal 1865 KUH Perdata buku IV, dimana menyatakan jika “tiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak atau yang mengutip suatu contoh untuk membela haknya sendiri atau hak orang lain wajib memberikan bukti mengenai hak itu. atau kejadian itu” Selanjutnya Pasal 283 RBg menyatakan jika “siapa pun dalam penyelesaian itu mempunyai hak atau

keadaan untuk memajukan kepentingannya atau menyangkal urusan pihak lain, harus menetapkan hak atau keadaan itu”.⁶

Dalam persidangan praktik hukum acara Perdata beban pembuktian di berikan terhadap suatu peristiwa dimana disangkal pihak lawan, jika pihak lawan tidak menuntut untuk di buktikan yang tidak di sangkal maka tidak harus di buktikan kebenaran dan keabsahan. Akan tetapi jika pihak lawan menyangkal maka harus di lakukan pembuktian yang telah diatur didalam Pasal 1866 KUH Perdata “alat bukti tertulis, keterangan saksi, tuntutan, pengakuan, dan sumpah merupakan berbagai jenis alat bukti⁷. Dengan ini berkaitan dengan mana pihak ketiga mengajukan *derden verzet* kepada Pengadilan Negeri Tenggara untuk dapat membuktikan bahwa hak akan kepemilikan tanah dimana akan dieksekusi sita telah melanggar batasan patok tersita.

2. Teori dasar pertimbangan hakim

Para pihak yang bersengketa di pengadilan sangat berharap agar perkara yang diajukan hakim di pengadilan dapat diputus dengan proses yang jujur, terbuka dan bermoral sehingga putusan dapat diambil sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan pertimbangan hakim, dibebani salah satu aspek putusan untuk bertindak. Tolak ukur tercapainya kekuasaan kehakiman yang adil, jujur, dan transparan untuk mewujudkan nilai-nilai yang mengandung keadilan adalah hakim yang juga berperan sebagai aparat

⁶ Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, Op.Cit., hlm.236.

⁷ Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, Op.Cit., hlm.238.

penegak hukum. Hal ini sebagai upaya meningkatkan kepastian hukum dengan menggunakan kewenangan kehakiman (*ex aequo et bono*). Kekuasaan kehakiman diatur didalam Bab IX Pasal 24 serta 25 UUD 1945 kemudian UU Nomor 48 Tahun 2009. UUD 1945 mencakup jaminan adanya lembaga peradilan merdeka. Menurut Pasal 24 ayat (1) serta uraian Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, kekuasaan kehakiman yakni kemampuan bangsa yang merdeka untuk memelihara keadilan dan hukum sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 guna mewujudkan supremasi hukum negara tersebut.

Hakim diharuskan untuk memberikan keadilan kepada mereka yang mencarinya, menjadikan mereka pendukung utama dan terakhir bagi individu tersebut dalam sistem hukum. Kekuasaan kehakiman merupakan salah satu komponen yang menerima, mempertimbangkan, dan memutus perkara. Hakim memiliki tanggung jawab untuk menjalankan keadilan tanpa memihak dan menjunjung tinggi supremasi hukum dalam kapasitas sebagai seorang hakim. Hakim terlebih dahulu harus memutuskan benar tidaknya peristiwa yang diajukan sebelum mengambil keputusan saat menjalankan peradilan. UUD 1945 menyatakan dalam Pasal 24 ayat 2 jika “Mahkamah Agung dan pengadilan di bawahnya menyelenggarakan persidangan di berbagai lingkungan, antara lain ruang sidang umum, ruang sidang agama, ruang sidang militer, ruang sidang tata usaha negara, dan oleh Mahkamah Konstitusi” Tugas hakim adalah menegakkan hukum yang tidak memihak (*imparsial judge*), dan keadilan berdasarkan pancasila.

Untuk dapat memutus perkara dimana diajukan ke hadapannya, seorang hakim perlu mengetahui segala hukum. Dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 *juncto* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999, yang menyatakan jika pengadilan wajib memutus setiap memeriksa setiap perkara dimana diajukan pada alasan yang tidak jelas ataupun tidak cukup beralasan hukum, hal ini tertuang didalam UU No 19 tahun 1964. kedua hukum. Saat membuat keputusan tentang hukum, Hakim diperbolehkan untuk mempertimbangkan *preseden* serta pandangan para ahli hukum (*doktrinal*). Dari Wirjono Projoedikoro, hakim hanya merumuskan undang-undang; fakta bahwa suatu undang-undang ditemukan ada tidak berarti bahwa seorang hakim membuatnya⁸.

F. Metode penelitian

Penelitian hukum adalah aktivitas ilmiah dimana bertujuan untuk mempelajari fenomena hukum tertentu melalui analisis. Ini didasari terhadap metode, sistematika, serta gagasan tertentu. Metode penelitian hukum adalah teknik yang diterapkan pada proyek penelitian tertentu yang mengikuti rencana yang telah ditentukan. Berikut adalah uraian mengenai metode penelitian, sumber bahan hukumnya, cara pengumpulannya, dan analisis teknologi terhadap dokumen hukum tersebut:

1. Jenis penelitian

Peneliti biasanya menggunakan penelitian yuridis normatif. Bersifat

⁸ Departemen Pendidikan Nasional, 2003, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PN. Jakarta: Balai Pustaka, hlm. 383.

yuridis, yakni penulisan dilakukan dengan menggunakan data sekunder atau sumber kepustakaan (*librarian research*). Normatif dalam arti membahas bagaimana peraturan satu dengan peraturan lain serta bagaimana aturan tersebut digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Ambiguitas normal, baik yang dibawa oleh pencampuran norma, pemulihannya, atau perkembangannya, adalah tempat dimulainya penelitian hukum normatif. Penelitian harus terlebih dahulu memahami ide-ide dasar sains dan metodologi yang digunakan dalam disiplin ilmu untuk menghasilkan hasil yang baik yang dapat dijelaskan. Prinsip-prinsip dasar hukum dan metodologi penelitian memainkan peran penting dalam memastikan bahwa ilmu hukum dan temuannya tidak dibatasi oleh penerapan dan realisasinya. Karena penelitian ini mengkaji faktor-faktor hakim dalam menerapkan putusan *Derden Verzet* maka digunakan penelitian yuridis normatif.

2. Pendekatan perundang-undangan

Pendekatan undang-undang untuk penelitian adalah salah satu yang melihat aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah dengan putusan hakim dalam kasus *derden verzet* terhadap pihak ketiga. Ada beberapa artikel di HIR, RBg, dan Rv yang terkait dengan penelitian ini⁹:

Berikut ini dinyatakan dalam Pasal 195 Ayat 6 HIR: Karena adanya klaim bahwa barang yang disita adalah milik orang lain, maka timbul pertentangan (*verzet*) terhadap pelaksanaan putusan tersebut.

⁹ Soeroso. 2010, *Hukum Acara Perdata Lengkap dan Praktis HIR, RBg, dan Yurisprudensi*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm.182-183

Berikut ini dinyatakan dalam Pasal 206 Ayat 6 RBg: Perlawanan (*verzet*) terhadap pelaksanaan putusan, bahkan dari pihak luar, didasarkan pada klaim bahwa benda tersebut mempunyai hak milik yang ada Pihak ketiga memiliki hak untuk menggugat keputusan yang melanggar hak mereka.

Menurut Pasal 379 Rv, hakim yang menjatuhkan putusan memeriksa perlawanan tersebut. Semua pihak yang telah menerima putusan dilayani dengan pemanggilan sidang beserta aturan umum acara berperkaranya yang berlaku dalam perlawanan ini pada saat mengajukan perlawanan.

Menurut Pasal 380 Rv, hakim yang menilai perkara yang diajukan menengguhkan perkara sampai perkara untuk perlawanan diputuskan jika keputusan itu dibuat pada pihak ketiga didalam sengketa serta perlawanan terhadap dijalankan sesuai dengan pasal sebelumnya.

Menurut Pasal 381 Rv, Hakim yang menilai permasalahan perlawanan dapat menunda pelaksanaan putusan yang sedang ditinjau sampai permasalahan perlawanan tersebut terselesaikan.

Menurut Pasal 382 Rv, “jika perlawanan diterima, putusan dilawan dikoreksi hanya sebatas merugikan hak pihak ketiga, kecuali putusan itu diputuskan atas hal dimana tidak bisa diputuskan, memutuskan untuk membatalkan sama sekali.

3. Pendekatan kasus (*case approach*)

Masalah hukum muncul ketika penyelesaian perkara digunakan untuk mengumpulkan putusan hakim *derden verzet* di Pengadilan Negeri

Tenggarong. PN Trg. No.44/Pdt.Bth/2020 Dalam metode ini, penulis harus memahami faktor penentu, yaitu dasar pertimbangan hakim atau landasan hukum putusannya.

4. Jenis dan sumber data

Informasi hukum dimana dipakai didalam penelitian ditemukan melalui penelitian kepustakaan meliputi undang-undang, dokumen orang lain yang sudah berupa buku akademik, dan bahan lainnya. Didalam penelitian digunakan 2 kategori sumber hukum yakni data sekunder serta data primer :

a. Data primer

“dimana digunakan yaitu Pasal 195 ayat 6 *Herzein Inlandsch Reglement (HIR)*, Pasal 206 ayat (6) Rbg, Pasal 378 *Reglement op de Burgerlijk Rechtsvordering (Rv)*. Pasal 379 *Reglement op de Burgerlijk Rechtsoverdring(Rv)*, Pasal 380 *Reglement op de Burgerlijk Rechtsovrdering (Rv)* Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.”

b. Data sekunder

Data Sekunder dimana digunakan untuk putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 44/Pdt.Bth/2020/PN Trg, pendapat para ahli, buku-buku, jurnal yang sesuai dengan penulisan penelitian.

5. Teknik memperoleh bahan hukum

Penelitian yang dilakukan di perpustakaan adalah metodenya. Sumber pustaka hukum dan banyak dokumen mengenai topik dibahas didalam penelitian ini diteliti. Literatur hukum yang ada, termasuk undang-undang,

aturan, buku dan jurnal, diperiksa. Sumber hukum utama dipakai didalam penelitian ini berasal melalui media cetak dan elektronik hingga hasil penelusuran terkait hukum dan kebijakan yang mengatur tentang perlawanan *derden verzet* domestik. Sedangkan sumber hukum sekunder untuk penelitian ini ditemukan secara online.

G. Jadwal dan waktu pelaksanaan

	Bulan ke-1	Bulan ke-2	Bulan ke-3	Bulan ke-4	Bulan ke-5	Bulan ke-6
Penyusunan Proposal						
Seminar Proposal						
Pengumpulan Data						
Analisi Data						
Penyusunan Laporan						

H. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini, penulis membagi penulisan penelitian ini jadi empat bab dimana tiap-tiap dibagi lagi jadi sub-bab yang disesuaikan akan karakteristik pembahasan supaya memberi gambaran utuh akan pembahasan dalam penulisan penelitian hukum.

BAB I PENDAHULUAN

Penulis mengkaji sejarah topik, rumusan masalah, tujuan penelitian, landasan teori, teknik penelitian, dan standar penulisan dalam bab ini terkait judul analisis putusan tingkat pertama *judex factie* pada perlawanan *derden verzet* studi kasus putusan Nomor 44/Pdt.Bth/2020/PN Trg.

BAB II LANDASAN TEORITIS

Sebagai informasi latar belakang analisis bab-bab dalam penelitian ini, penulis ingin memaparkan bab ini membahas sejumlah topik luas yang berkaitan dengan judul bab.

BAB III HASIL DAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.

Bab ini isinya penjelasan hasil pembahasan penelitian, permasalahan serta analisis terkait Analisis Putusan Tingkat Pertama *Judex Factie* Pada Perlawanan *Derden Verzet* Studi Kasus Putusan Nomor 44/Pdt.Bth/2020/Pn Trg.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan pada penjelasan bab sebelumnya dibahas dalam bab ini, bersama dengan rekomendasi yang dapat membantu mereka yang terlibat.